

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan pahala. Tujuan Perkawinan Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk keluarga bahagia lahir dan batin dalam ikatan suami istri yang sah diikat oleh rasa saling menyayangi, saling menghargai serta saling menghormati.¹

Seorang feminis muslim Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa di Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, laki-laki dan perempuan diibaratkan sebagai pakaian yang saling melengkapi satu sama lain. Oleh sebab itu, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar-dasar prinsip kesetaraan yang didasarkan oleh kesepakatan atau negosiasi bersama.²

Al-Qur'an telah mengajarkan kita tentang persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan, dalam QS. al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti. 2012), hal 68.

² <https://magdalene.co/story/perkembangan-feminisme-muslim-di-indonesia>, 31 Agustus 2021

Ayat tersebut menerangkan tentang bagaimana persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.³

Satu diantara perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makro-kosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwâj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. Al-Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan.⁴

Pembahasan mengenai hukum perkawinan di Indonesia terdapat beberapa perubahan. Diantaranya adalah tentang batas usia nikah, hak bercerai, dan iddah. Di dalam Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai ukuran seseorang dikenakan hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki

³ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 13, No. 2 (2013), hal. 374.

⁴ Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980).. hal. 297-298.

keluar mani atau berusia 15 tahun sedangkan bagi wanita telah haidh (menstruasi) atau berusia 9 tahun.⁵

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat baik di kalangan masyarakat awam maupun praktisi hukum. Dengan tidak adanya batasan usia menikah yang tegas dan pasti dalam al-Quran, menjadikan berbagai pihak tidak segan-segan tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Masih terjadinya tawar-menawar batasan usia pernikahan mengakibatkan tidak adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia yang berimbas pada lemahnya peraturan. Pernikahan di bawah umur menjadi hal yang dilematis bahkan telah menjamur di masyarakat.

Meskipun ada beberapa persyaratan untuk pernikahan misalnya di bawah usia 21 tahun tetap harus mendapatkan ijin dari orang tuanya untuk menikah (PP. No. 9 Tahun 1975), perlunya izin bagi pernikahan dini dari Pengadilan Agama, serta perlunya adanya kesepakatan dari kedua belah mempelai jika akan menikah. Namun dalam peraturan perundang-undangan ini masih memberikan celah bagi seseorang untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal T Ayat 2 UU. No. I Tahun 1974. Dan praktiknya permohonan dispensasi nikah masih saja terjadi karena beberapa faktor, di antaranya hamil di luar nikah, pacaran melebihi batas, saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, pengaruh teknologi, khawatir terjerumus ke arah perzinahan bahkan ada juga kehendak anak itu sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Selain faktor-faktor tersebut, faktor pendidikan, psikologis, ekonomi dan perintah orang tua juga menjadi pendorong perkawinan di bawah umur.

Beberapa ahli dan hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di tengah masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarganya hidup di garis kemungkin, maka untuk meringankan beban orang tua, anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 142.

- b. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur.
- c. Orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak wanitanya berpacaran dengan pria yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- d. Media massa, gencarnya eksposisi seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- e. Adat, perkawinan usia dini terjadi karena orang tua malu, khawatir, bahkan takut bila anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.⁶

Dari hasil kajian BKKBN 2012 menyatakan bahwa pernikahan dini memberikan berbagai akibat di antaranya lama sekolah rendah, subordinasi keluarga, drop out sekolah tinggi, KDRT dan peluang kematian ibu tinggi. Oleh karena itu, penentuan batas usia perkawinan menjadi sangat penting dalam masyarakat yang sedang berkembang ini, karena rumitnya persoalan yang mempengaruhi kehidupan manusia

Dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebutkan ciri dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni balig dan *rusyd* dalam Surat An-Nisa' (4): 6:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا^ج وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ج
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

⁶ Endraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam Syaifiq Hasyim (ed.) Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-2, hal. 131-132.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (memblelajakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” QS.An-nisa,(4):6.

Dari ayat ini tidak ada kepastian kapan seseorang dianggap layak untuk menikah, sehingga menjadi bersifat relatif (*anniy*). Kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian balig dan *rusyid*. Kedewasaan seseorang akan muncul seiring berjalannya waktu.

Adapun dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, telah diatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.⁷

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut dan demi terwujudnya tujuan

⁷ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), hal. 7.

disyari'atkannya Islam. Tujuannya adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan.⁸

Apabila ditelaah, banyaknya terjadi kasus perceraian, antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kesiapan mental, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan dan kematangan mental dari kedua calon mempelai, sehingga banyak yang putus di tengah jalan dalam membina rumah tangganya.

Maka dari itu DPR RI telah mengesahkan Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Terjadinya perubahan tersebut dengan harapan agar bagi calon mempelai lebih siap dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dan membentuk keluarga yang berkualitas.

Hasil survey pernikahan di bawah umur dengan dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur sebagaimana data yang tercatat di Pengadilan Agama Ciajur tentang dispensasi nikah atau ijin nikah dibawah umur dengan izin pengadilan pada tahun 2019 berjumlah 30 perkara dan pada tahun 2020 berjumlah 542 perkara. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam melaksanakan pernikahan dibawah umur, dan dari banyaknya permohonan yang menjadi pemohon adalah untuk perempuan.⁹ Ditinjau dari kasus pernikahan di bawah umur tersebut, masih marak di setiap wilayah terutama di daerah-daerah yang pendidikan dan perekonomiannya masih rendah, dan juga ada unsur adat yang masih melekat di sebagian kalangan masyarakat pedalaman, sehingga pernikahan di bawah umur ini rentan terjadi tanpa memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk

⁸ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), hal. 5.

⁹ Data Dispensasi Perkawinan PA Cianjur pada tahun 2019 dan 2020, sumber arsip data Pengadilan Agama Cianjur

daerah-daerah yang pendidikan dan perekonomiannya rendah sebagian pernikahannya tidak tercatat oleh Negara, dikarenakan mereka enggan melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama disebabkan terpaut masalah biaya dan jarak tempuh yang jauh menuju Pengadilan Agama.

Hukum Islam dan hukum nasional tentang perkawinan selain mengatur batas usia perkawinan, juga mengatur tentang perceraian. Menurut pasal 132 Kompilasi Hukum Islam “cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama.” Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat dalam penelitian ini ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. walaupun suami tidak mentalaknya akan tetapi atas dasar permohonan gugat cerai isteri ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat, maka perceraian pun terjadi atas putusan Pengadilan Agama.

Kehidupan berkeluarga tidak selamanya harmonis dan baik-baik saja sebagaimana yang di harapkan setiap pasangan suami isteri, akan tetapi pada kenyataannya, menjaga, memelihara, kelestarian, dan keseimbangan hidup bersama suami isteri tidak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan banyak untuk menjaga kasih sayang dan keharmonisan keluarga antara suami isteri itu tidak terwujud. Kadangkala pihak isteri tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang diimpikan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h, ada hal

yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan percekocokkan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu juga suami jarang memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunianya dan Allah maha luas dan maha bijaksana”.

Salah satu alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI huruf (f) adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Artinya banyak indikator suami dan isteri dalam menjalani rumah tangganya tidak harmonis bahkan sampai terjadi perceraian, baik dari kesalahan suaminya ataupun sebaliknya.

Dari penjelasan di atas mengenai perceraian ini, bahwa bukan hanya suami yang memiliki hak bercerai, seorang isteri juga memiliki hak bercerai yang disebut gugat cerai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yaitu dengan cara seorang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas dasar inisiatif seorang isteri dengan alasan yang kuat.

Hasil survey di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2019 tercatat perkara cerai gugat berjumlah 3227 perkara dan pada tahun 2020 berjumlah 3235 perkara, sedangkan cerai thalak pada tahun 2019 berjumlah 549 perkara dan pada tahun 2020

berjumlah 666 perkara.¹⁰ Dari data tersebut bahwa perempuan/istri lebih banyak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cianjur dibandingkan laki-laki/suami. Artinya keadilan gender sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan, bahwa si isteri atau kaum perempuan tidak perlu khawatir lagi ketika dalam perkawinan atau menjalani rumah tangganya mendapatkan diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak baik dari suami, karena Negara sudah menjamin keamanan dan keadilan bagi setaiap warganegaranya dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian dalam hukum perkawinan juga telah mengatur masa iddah setelah terjadinya perceraian. Masa iddah yaitu waktu tunggu untuk menghilangkan jejak pernikahan dahulu baik karena wafat atau cerai. Masa iddah merupakan bentuk kemuliaan dari pernikahan dimana kedua pihak diberikan waktu untuk berpikir. Sebagaimana firman Allâh SWT :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. [al-Baqarah/2:228]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. [al-Ahzâb/33:49]

¹⁰ Data perceraian di PA Cianjur pada tahun 2019 dan 2020, sumber arsip data Pengadilan Agama Cianjur

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. [ath-Thalaq/65:4].

Hadits Nabi SAW :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكِ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِحِي

“Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” [HR al-Bukhâri no. 4906].

Seorang laki-laki tidak mempunyai masa iddah, ia hanya diperintahkan untuk menunggu masa iddah seorang perempuan jika perempuan tersebut akan dinikahi. Begitu pula ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka ia wajib menghormati masa iddah istrinya.

Allâh SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
 رَبَّكُمْ^ط لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ج لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allâh Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allâh, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allâh Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. [at-Thalaq/65:1].

Dari penjelasan tentang iddah di atas bahwa iddah hanya dimiliki oleh perempuan baik yang diceraikan maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi perkembangan hukum keluarga pada saat ini para pakar hukum keluarga mengeluarkan peraturan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lain ketika isteri yang diceraikannya dengan talak raj’i masa iddah nya sedang berlangsung. Dan dia harus menunggu masa iddah bekas isterinya berakhir atau mengajukan izin poligami ke pengadilan agama. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj’i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddah nya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal

4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentu saja peraturan tersebut bertentangan dengan penjelasan sebelumnya.¹¹

Oleh sebab itu, tentang pertauran tersebut secara tidak langsung dapat dipahami bahwa suami juga memiliki waktu tunggu, dan tidak boleh melakukan perkawinan dengan seorang perempuan lain selama masa iddahya belum selesai, karena isteri yang ditalaknya masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang mentalaknya.

Secara umum tujuan hukum Islam dalam setiap permasalahan ialah memelihara kemaslahatan dari lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khams*) kehidupan manusia, yaitu agama (*aldīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan/kehormatan atau harga diri (*al-nasl aw al-'ird*), dan harta (*al-māl*). Memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan *maṣlahat*, dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan *mafsadah*.

Sedangkan HAM adalah kemerdekaan, kebebasan, dan perlindungan paling mendasar bagi setiap manusia, memiliki prinsip kesetaraan (non diskriminasi) dan menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu HAM dalam Islam merupakan implementasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Konsep *maqāṣid hifz al-nafs* (jiwa) dan *hifz al-'ird* (martabat dan kehormatan) bisa diimplementasikan dalam kehidupan keluarga antara lain dengan menjaga keharmonisan keluarga, hal ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai moral dari hukum Islam mengenai keluarga. Salah satunya adalah dengan memberlakukan konsep iddah yang bersifat gender, yang bukan lagi dipandang sebagai perintah yang bersifat seks dan biologis. Dengan memperlakukan konsep iddah yang bersifat gender dapat dipahami sebagai interpretasi terhadap *maqāṣid* untuk menjaga keharmonisan dan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia.

Fakta historis membuktikan pemberlakuan iddah berkaitan dengan masalah gender bagi perempuan bukanlah *syari'at* murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan iddah sudah ada sebelum datangnya agama Islam kepada perempuan

¹¹ Departemen Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam "Surat Edaran" No.DIV/Ed/17/1979, Jakarta 10 Februari 1979

yang ditinggal mati suaminya. Tetapi penerapan iddah yang bersamaan dengan ihdad waktu itu sangatlah tidak manusiawi. Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing, mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek. Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak itu dilakukan satu tahun penuh.

Kemudian Islam mengurangi masa satu tahun tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari dan menghapus berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Islam juga mewajibkan iddah bagi perempuan yang ditalak yang sebelumnya tidak berlaku. Fakta historis ini secara jelas menunjukkan bahwa sejak awal iddah berhubungan dengan gender dalam pengertian peran yang harus dimainkan oleh pasangan pasca putusnya ikatan perkawinan. Jika demikian, kewajiban iddah yang hanya berlaku bagi perempuan selama ini, bukanlah harga mati (kodrat) yang tidak dapat diubah. Justru semestinya iddah mengikat baik kepada perempuan maupun laki-laki sehingga lebih dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam reaksi laki-laki dan perempuan.

Dari berbagai tujuan yang ada dibalik ketentuan iddah (hikmah) seperti dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya iddah tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan rahim. Persoalan yang muncul kemudian adalah mengapa kewajiban iddah hanya berlaku bagi perempuan, sementara tujuan iddah tidak semata-mata untuk mengetahui kebersihan rahim. Kewajiban iddah yang hanya mengikat bagi perempuan ini sebenarnya dapat dipahami sebagai legal-spesifik, yaitu ajaran khusus terhadap situasi khusus, yaitu bersifat temporal dan sementara. Artinya, karena pada saat itu budaya patriarkal mendominasi masyarakat Arabi maka iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Sebab, jika tidak demikian, ajaran Al-Qur'an akan sulit diterima oleh masyarakat Arab pada saat itu, atau bahkan bisa ditolak mentah-mentah. Oleh karena itu ketika melembagakan iddah, Al-Qur'an tidak dapat begitu saja keluar dari konteks yang ada pada saat pewahyuan, yaitu budaya patriarkal.

Perubahan zaman tentunya membawa perubahan pemikiran dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat. Di samping itu juga persoalan gender merupakan fenomena meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan. Dari mulai aktivis perempuan, akademisi, intelektual, ulama, kaum profesional dan bahkan hingga kaum lelaki dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan semakin majunya cara berpikir dan perilaku manusia maka semakin menggema dan semakin dahsyat pula suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan selama ini. Bahkan ironisnya yang paling disoroti dan dituding banyak orang sebagai sumber ketidakadilan gender adalah eksistensi agama. Agama selama ini dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender perempuan terhadap laki-laki.¹² Padahal agama pula yang menyuarakan tentang prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kesetaraan derajat manusia. Kondisi yang demikian tentu saja menuntut dilakukannya pembaruan pemahaman keagamaan, termasuk masalah iddah. Sehingga lebih dapat mewujudkan prinsip kesetaraan dalam Islam, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana merespon kedua fenomenal di atas dalam hubungannya dengan iddah? Terkait dengan fenomena yang pertama, yaitu perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang kedokteran yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, maka tujuan iddah untuk mengetahui kebersihan rahim tampaknya tidak dapat dipertahankan. Sebenarnya maksud dari tujuan iddah untuk mengetahui kehamilan adalah menetapkan garis keturunan anak yang dikandung, yaitu menetapkan ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini, iddah memiliki peran penting dalam menjaga garis keturunan. Sebab jika

¹² Khoirudin Nasution, "Fiqh Islam Sekitar Wanita, Antara Skripturalis dan Kontekstualis", *Makalah*, disampaikan dalam seminar *Reading the Religious texts and Roots of Fundamentalism*, Yogyakarta, 13 Juni 2004, hal 2-13.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hal 219.

tidak ada kewajiban iddah maka tidak mungkin untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandungnya, jika janda tersebut menikah dengan orang lain tanpa beriddah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini penentuan ayah seorang anak juga dapat dilakukan melalui tes DNA (*deoxyribonucleic acid*), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA dapat dijadikan alat bukti primer.¹⁴

Hal demikian tentu membawa implikasi hukum, khususnya bagi yang berpendapat bahwa ‘illah hukum yang mewajibkan iddah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Karena ‘illah hukum yang mewajibkan iddah sudah tergantikan oleh kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk mendekteksi kehamilan secara akurat, maka secara otomatis ketentuan iddah tidak berlaku lagi. Namun demikian, masih ada beberapa pertimbangan penting yang perlu digali untuk tetap mempertahankan kewajiban iddah.

Fungsi iddah sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Kewajiban iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Pertama, iddah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi mu‘taddah untuk menjalani masa iddah nya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Sebab menjalankan iddah di tempat suaminya dahulu akan melindungi mu‘taddah dari fitnah ketika di kemudian hari ternyata dia hamil. Kedua, iddah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini terkait dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istri yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil, demikian juga untuk menjamin kesehatan anak yang dikandungnya. Lebih dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah dicerai sampai dia menyusui anaknya.¹⁵

¹⁴ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal 88-89.

¹⁵ Javed Jamil, ‘Extraordinary Importance of Iddah in family Health’, *Islam and the Modern Age*, Vol.III (2000), hal 118-121.

Dari permasalahan di atas yakni, batas usia nikah, hak bercerai, dan iddah laki-laki, perubahan aturan tersebut, yakni batas usia nikah yang tadinya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian hak bercerai bahwa perceraian itu hak mutlak seorang suami namun isteri juga bisa mengajukan perceraian yaitu gugat cerai. Begitu pula dengan iddah bahwa iddah hanyalah berlaku bagi seorang isteri saja namun dengan pergeseran pemikiran-pemikiran dari pakar hukum sehingga mengeluarkan peraturan tentang iddah laki-laki. Sehingga dari permasalahan tersebut terdapat tuntutan dalam kesetaraan untuk mendapatkan keadilan.

Dari beberapa data di atas yaitu tentang batas usia nikah, hak bercerai, dan iddah. Bahwa pernikahan di bawah umur yang ditentukan pemerintah masih banyak bahkan setiap tahunnya meningkat, data tersebut yang tercatat di Pengadilan Agama, belum lagi yang tidak tercatat atau pernikahan di bawah umur secara agama saja tanpa melakukan administrasi negara artinya tidak syah secara negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peningkatan dispensasi perkawinan atau izin nikah di bawah umur di Pengadilan Agama merupakan keresahan masyarakat, bahwa belum menerima secara utuh tentang UUP No 16 Tahun 2019 yaitu perubahan usia nikah, dikarenakan faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan adat, sehingga perlu diperdalam lagi sosialisai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan hadirnya UUP No. 16 Tahun 2019.

Begitu juga perceraian, terutama cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai thalak dan setiap tahunnya meningkat sesuai data yang tercatat di Pengadilan Agama, peningkatan tersebut sebagai cerminan pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan sebagai warganegara Indonesia yang berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam menjalankan kehidupan, sehingga dapat dirasakan tidak ada diskrimansi dan interpersi baik terhadap kaum perempuan ataupun laki-laki, pemerintah memberikan perlindungan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena dia perempuan, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarki.¹⁶

Lalu sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat konsep gender dalam bingkai ilmu pengetahuan, yang salah satunya ada konsep kesetaraan gender yang memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal gender. Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results”. (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).¹⁷

Sebagaimana pendapat Lips yang dikutip oleh Nasarudin Umar menyebutkan ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis struktural dalam teori Gender, yaitu:¹⁸

a. Kekuasaan dan Status

Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan

¹⁶ K.H. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LKiS, 2001), hal 27

¹⁷ Herin Puspitawati, “*Konsep, Teori dan Analisis Gender*”. Diakses pada Academia.edu pada link https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender.pdf?1493266156=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1606191787&Signature=PF2CH5C7LgYG0gYvgxVD-nlM1brOwScLU0HiTqx2yZewWbuFa80lct3~auygXMEI3sg6qkT8vJN92dJckUonitmyy3CI3AMxqKvCPt~XMQVWvDm2FxlSM8NWARv97oeQYeuLbDBiMTGFtPETfn~Rg-b2YGPBtwCvBvf14eTVi4mmOut68dWSyyleodNxzA0dBW~KViGrj2Hp-MBLrauqghRU5r2WJ2OxZmiE5rErNmndGdJOBtxxwujbNiVPVQp2PrH1hVAX08ID2HDdqZTcnWBkIntMtOtPCETdQZsqg-Enr4~yyJQsQ00YIO4PzEMH9gXE-rlwo4IAhFLByWMpk-g_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA pada tanggal 18 November 2020

¹⁸ Nasasuddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 55-60

status lebih tinggi daripada perempuan. Pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan.

b. Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Nancy Henley dan J. Freeman kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada perempuan daripada perempuan yang menegur sapa laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritasnya lebih terbuka.

c. Perempuan di dalam Berbagai Organisasi

Dalam hal kedudukan perempuan dalam organisasi digambarkan sebagai kaum yang lebih lemah daripada laki-laki, menurut teori fungsional struktural dan berbagai stereotype yang menemukan memang perempuan kurang terampil dibandingkan laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan.

d. “Rape-prone” dan “Rape-Free”

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape-free*). Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak mungkin memperkosa laki-laki, dalam arti perempuan tidak dapat melakukan pemaksaan untuk berhubungan seks pada laki-laki yang tidak ereksi. Kemampuan untuk berereksi bagi seorang laki-laki hanya ada dalam kondisi prima, berbeda dengan kondisi dipaksa. Pola tersebut akan terasa berpengaruh besar pada masyarakat yang bebas nilai.

e. Pembagian Kerja

Relasi kuasa dan status pada laki-laki dan perempuan berdampak pada pembagian kerja di dalam masyarakat, seperti laki-laki menjadi pemimpin dan

perempuan menjadi sekretarisnya. Hal tersebut berimbas pada pembagian kerja yang lebih menguntungkan seorang laki-laki dibandingkan seorang perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengungkap kesetaraan gender dalam aspek batas usia nikah, hak bercerai, dan iddah. Sehingga dalam penelitian ini diberi judul “*Batas Usia Nikah, Hak Bercerai, dan Iddah Dalam Undang - Undang Perkawinan di Indonesia Perspektif Kesetaraan Gender*”.

B. Rumusan Masalah

Kesetaraan dalam batas usia nikah, hak bercerai, dan Iddah adalah permasalahan yang sudah diatur baik dalam hukum Islam ataupun hukum nasional , namun perkembangan pemikir dan ilmuwan-ilmuan yang eksis di bidang hukum mengalami pergeseran pemikiran dan terdapat perubahan sehingga menjadi polemik di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, pemikiran tentang permasalahan tersebut merupakan pemikiran yang sangat menarik untuk dibahas, oleh karena itu, dalam penulisan tesis ini penulis akan mengangkat hal tersebut dan menggali lebih dalam akan permasalahan tersebut. Untuk memperjelas permasalahan, penulis merincinya dengan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batas usia nikah menurut pespektif kesetaraan gender ?
2. Bagaimana hak bercerai menurut perspektif kesetaraan gender ?
3. Bagaimana iddah menurut perspektif kesetaraan gender ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan makalah ini antara lain :

1. Untuk menganalisis batas usia nikah menurut perspektif kesetaraan gender.
2. Untuk menganalisis hak bercerai menurut perspektif kesetaraan gender.
3. Untuk menganalisis iddah menurut perspektif kesetaraan gender.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis melalui tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga

- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi dan sekaligus menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk melakukan analisis tentang batas usia nikah, hak bercerai dan iddah dalam undang-undang di Indonesia perspektif kesetaraan gender.
- b. Dari segi praktis diharapkan berguna untuk memeberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk meningkatkan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan pegiat akademik lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang kesetaraan dalam batas usia nikah, hak bercerai dan iddah bagi laki-laki, sebenarnya telah banyak dibahas baik itu dalam buku, literatur, skripsi, makalah maupun dalam karya tulis atau penelitian, namun dengan pembahasan yang terpisah dan berbeda-beda diantaranya :

K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, dalam bukunya penulis menjelaskan bahwa, eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara ini dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantah dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki. Kenyataan ini semestinya menjadi keniscayaan sehingga segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasikan, dan melecehkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian dalam hal teks-teks agama, yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan

kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.¹⁹

M. Syafi'ie, S.H., M.H. Feminisme, Islam dan HAM. Dalam artikelnya penulis menjelaskan, ajaran Islam sangat kompatibel dengan norma-norma hukum HAM yang menjamin hak-hak kaum perempuan, diantaranya ialah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini kita ketahui memiliki tiga prinsip penting, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip persamaan (keadilan substantif), dan prinsip kewajiban negara. Secara normatif konvensi ini menjamin hak sipil dan politik perempuan (hak memilih dan dipilih, hak berpartisipasi, hak memegang jabatan dalam pemerintahan, hak kewarganegaraan, dan seterusnya), menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya (hak atas pendidikan, hak kerja, hak kesehatan, dan seterusnya), hak persamaan di depan hukum, dan ada mekanisme pelaporan dan pemantauan terkait dengan pemenuhan hak-hak kaum perempuan.

Cukup banyak aturan dan kerjasama yang secara langsung dan tidak langsung saat ini muncul sebagai bagian untuk melindungi hak-hak perempuan, diantaranya Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mou Komnas Perempuan dan LPSK terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan beberapa yang lain. Secara umum, norma hukum dan kesepakatan-kesepakatan tersebut akan mencegah kaum perempuan menjadi korban ketidakadilan sosial.²⁰

Imas Damayanti/A.Syalaby Ichsan, Kesetaraan Gender dalam Fikih. Dalam jurnalnya penulis menjelaskan bahwa, dalam Islam, posisi perempuan sangat dimuliakan, meski tidak perlu dipahami sebagai setara dengan laki-laki. Ada banyak dalil dalam Alquran yang menjadikan kedudukan perempuan sangat istimewa dan mulia.

¹⁹ *Opcit*, K.H. Husein Muhammad hal 32

²⁰ <https://law.uii.ac.id/blog/2019/12/03/feminisme-islam-dan-ham-oleh-m-syafiie-s-h-m-h/>, 31 Agustus 2021

Kesetaraan gender sebagaimana yang kerap digaungkan kaum modern cenderung menysakan bias tersendiri. Kesetaraan belum tentu berarti keadilan gender bagi perempuan. Sedangkan dalam Islam, keadilan terutama bagi perempuan sangatlah dijunjung tinggi. Kesetaraan gender yang digaungkan kaum feminis belakangan ini tampaknya harus diiringi dengan keadilan gender. Baik itu keadilan untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Kedua jenis manusia ini diciptakan Allah dengan kapasitas yang berbeda, berhak mendapatkan keadilan dan hak yang diperlukan.²¹

fitri yanni dewi siregar/jaka kelana, Kesetaraan batas usia perkawinan di indonesia dari perspektif hukum islam, dalam jurnalnya penulis menjelaskan bahwa, Undang-Undang perkawinan mengatur tentang banyak hal, satu diantaranya yakni aturan mengenai batas usia minimal perkawinan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, aturan ini diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.

Besarnya peran hukum agama termasuk hukum Islam dalam hal perkawinan di Indonesia membuat perlu adanya kajian terkait kesetaraan batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan hasil kajian dalam tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan batas usia minimal telah berkesesuaian dengan hukum Islam. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang menyetarakan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan, menjadi salah satu langkah positif di bagi setiap warga negara Indonesia tak terkecuali umat Islam untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penulis juga berpendapat bahwa perlu adanya revisi pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk menyesuaikan batas usia minimal perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16

²¹ <https://republika.co.id/berita/qdlwkq483/kesetaraan-gender-dalam-fikih>, 31 Agustus 2021

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²²

Syukron septiawan, perubahan batas usia nikah bagi perempuan Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perspektif masalah, dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa, Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

Perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep masalah, yaitu terciptanya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari keburukan (kemadharatan), diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan jiwa pasca melahirkan (hifzu al-nafs), kelanjutan pendidikan perempuan (hifzu al-‘aql), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (hifzu al-nasl); Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum atau Ahliyah al-Ada’ Kamilah, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. Disisi lain, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat

²² [https://jurnal.iainkediri.ac.id > article > download, 05 September 2021](https://jurnal.iainkediri.ac.id/article/download/05%20September%202021)

dalam bekerja untuk meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju Indonesia layak anak.²³

Madrosi, Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam. Dalam tesisnya penulis menyimpulkan bahwasanya dalam Islam kesetaraan gender memang diperbolehkan, namun dalam porsi yang tidak berlebihan. Tidak lantas membuat wanita menjadi pemimpin dalam segala hal. Laki-laki tetaplah menjadi pemimpin dan pelindung bagi perempuan dalam kehidupan. Gender pada dasarnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan bersifat biologis dan juga bukan kodrat, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas kontruksi sosial.

Hak cerai (khulu') menurut hukum Islam disyari'atkan, karena pernikahan merupakan kontrak yang dapat diputuskan, baik karena kehendak keduanya maupun kehendak salah satu pihak . Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi istripun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya. Selain itu ada faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya, adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.

Dampak kesetaraan gender terhadap hak cerai menunjukkan tingginya angka gugat/cerai disebabkan banyak faktor, antara lain pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terbuka luas perempuan menuntut ilmu, informasi yang mudah diakses, kemandirian ekonomi, faktor utama pemicunya adalah ketidakharmonisan. Syariat Islam memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah menjadikan talak/cerai sebagai sebuah sistem, yang ditegakkan untuk mengakui tabi'at dan fitrah manusia, baik laki laki maupun perempuan. Di

²³ Syukron Septiawan, *perubahan batas usia nikah bagi perempuan Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perspektif masalah* (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto 2020)

samping itu syari'at Islam ini juga jauh dari sikap penghinaan yang sangat bertentangan dengan tabi'at mereka.²⁴

Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan, terjadinya pelaku cerai gugat pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara sosial ekonomi. Faktor cerai gugat yang ditemukan adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib keluarga. Dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya karena faktor cerai gugat tersebut adalah faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib keluarga. Hakim Pengadilan Agama Salatiga mempertimbangkan bahwa alasan gugatan istri telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf c PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.²⁵

Muhlasin, *Masa iddah suami dalam talak raj'i (studi penerapan surat edaran direktur Pembinaan badan peradilan agama islam (ditbinbapera) no. Div/e.d/17/1979) di KUA dan PA bangkalan"* inbapera) no. Div/e.d/17/1979) di KUA dan PA bangkalan. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Penerapan "Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. D.IV/E.D/17/1979" dan kasus penolakan pernikahan Agung Widyanto bin Masdjudi dan Maftuhatin Nikmah binti Ahmad Habibillah oleh Kantor Urusan Agama Sidorejo Salatiga, itu adalah kewenangan dan hak KUA setempat. Setelah Agung Widyanto bin Masdjudi yang statusnya masih dalam duda *talak raj'i* melakukan konsultasi kepada pihak Kementerian Agama (KEMENAG) dan KUA Bangkalan terkait penolakan menikah di KUA sidorejo salatiga yang mengacu surat

²⁴ Madrosi, *Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam*, (tesis magister Program pascasarjana UIN sultan maulana hasanuddin banten Serang 1441 h/2019)

²⁵ Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga* 2013).

edaran tersebut karena masih terhalang masa *Iddah* mantan istrinya yaitu Rusmilah binti Abd. Salam, dalam akta cerai putusan *talak raj'i* 20 April 2016 tentunya masa *Iddahnya* habis 20 Juli 2016 sedangkan Agung Widyanto bin Masdjudi dan Maftuhatin Nikmah binti Ahmad Habibillah berencana menikah di Kantor Urusan Agama Sidorejo Salatiga pada tanggal 14 Mei 2016, dari pihak KUA sidorejo salatiga mengambil kebijakan bisa menikah setelah masa *Iddah* Rusmilah binti Abd. Salam telah habis. Dalam mengambil kebijakan dan penerapan KUA Bangkalan menegaskan bahwa tidak ada masa *Iddah* laki-laki yang sudah mendapatkan putusan talak, tentunya tidak harus menunggu masa *Iddah* mantan istri habis untuk menikah dengan wanita lain, dalam hal ini tidak mengacu surat edaran tersebut dan juga sudah berbeda secara kelembagaan karena tidak memiliki akses hukum dan sifatnya hanya sebatas himbauan kepada Kantor Urusan Agama untuk berhati-hati dalam memutuskan dan melaksanakan suatu pernikahan yang sah.

Dalam hal ini Kepala KUA Bangkalan memberikan suatu penjelasan bahwa jika melihat dari *perspektif* surat edaran tersebut agar tidak terjadi poligami otomatis harus mempunyai landasan untuk berhati-hati dalam menikahkan seseorang tentunya dari syarat, rukun menikah dan rujuk²⁶,

F. Kerangka Berfikir

Berbicara mengenai perkembangan hukum, terlebih berbicara perkembangan hukum keluarga Islam, dalam kaitannya dengan hal ini tidak terlepas dari semangat *ijtihad* para ulama, para ulama mujtahid telah berhasil memahami dan merumuskan hukum syara' untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, yang kemudian disebut dengan fikih, fikih yang telah dihasilkan oleh mujtahid pada masa itu merupakan suatu karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidangnya, fikih lama secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragama secara utuh pada

²⁶ Muhlasin, *Masa iddah suami dalam talak raj'i (studi penerapan surat edaran direktur Pembinaan badan peradilan agama islam (ditbinbapera) no. Div/e.d/17/1979) di KUA dan PA bangkalan* (inbapera) no. Div/e.d/17/1979) di KUA dan PA bangkalan, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga 2016)

saat ini, karenanya fikih lama sulit diterapkan pada saat ini, sedangkan umat sangat membutuhkannya.²⁷

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode itu yang digunakan untuk menemukan hukum, bermuara pada upaya penemuan maslahat.²⁸

Upaya penemuan maslahat ini juga yang dikehendaki oleh maqasid syariah (tujuan penetapan hukum). Maqasid syariah perlu dipahami dalam rangka mengetahui apakah terhadap satu kasus hukum masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan. Perkembangan mengenai hukum Islam di Indonesia dalam konteks sejarah perjalanannya, dapat dilihat dari dua periode, yaitu: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, dan Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.²⁹

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya. Baik itu orang yang berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun. Hak yang dimiliki oleh setiap warganegara ini dipertegas dengan adanya berbagai macam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang diakui

²⁷ Abdul Halim, ed., *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 76.

²⁸ *Ibid.*, hal 47-48.

²⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. Pertama (Jakarta: Penamadani, 2004), hal 11.

sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Serta ayat (2) dikatakan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang begitu penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bias mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan pandangan orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut.³⁰

Teori hukum dikenal dengan istilah lain yaitu; *teori hukum (theory of law)* dalam bahasa Inggris, atau *rechts (teori hukum)* dalam bahasa Belanda. Bruggink mengartikan teori hukum adalah, “*suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting untuk dipoitiskan*”. Dalam pengertian ini teori hukum bermakna ganda, yaitu dalam pengertian sebagai produk, sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan merupakan hasil kegiatan teoritis bidang hukum. Sementara dikatakan sebagai proses, sebab perhatiannya diarahkan pada kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri, tidak pada hasil kegiatan-kegiatan itu. Teori hukum mengkaji tidak hanya tentang norma akan tetapi juga mengkaji hukum dalam kenyataan.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet 6, (Citra Aditya Abadi, Bandung 2006), hal 259.

³¹ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta 2009), hal 256.